



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 52/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10  
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG  
PENETAPAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN  
GUBERNUR, BUPATI, WALI KOTA MENJADI UNDANG  
UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**JUMAT, 5 JULI 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 52/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Ahmad Farisi
2. A. Fahrur Rozi

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Jumat, 5 Juli 2024, Pukul 09.01 – 09.56 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra             | (Ketua)   |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) Ridwan Mansyur         | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Saiful Anwar

**Pihak yang Hadir:****Pemohon:**

1. Ahmad Farisi
2. A. Fahrur Rozi

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 09.01 WIB****1. KETUA: SALDI ISRA [00:01]**

Kita mulai, ya. Bismillahirrahmanirrahiim. Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 52/PUU-XXII/2024 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

Sebelum sidang ini dimulai, silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

**2. PEMOHON: AHMAD FARISI [00:28]**

Izin, Yang Mulia.

**3. KETUA: SALDI ISRA [00:29]**

Ya, silakan.

**4. PEMOHON: AHMAD FARISI [00:30]**

Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, Pemohon I, Ahmad Farisi, saya sendiri. Dan di samping saya, selaku Pemohon II, A. Fahrur Rozi.

**5. KETUA: SALDI ISRA [00:41]**

Oke, terima kasih. Di luar kita yang ... apa ... ini juga hadir, ada Mahasiswa Magang di Mahkamah Konstitusi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan juga dari UPN Veteran Jakarta, ya. Ini 6 orang ini yang hadir. Terima kasih. Supaya bisa mempelajari dalam praktik bagaimana proses persidangan di Mahkamah Konstitusi.

Pemohon, sesuai dengan Permohonan Saudara ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah sudah meregistrasi dengan Nomor Perkara 52/PUU-XXII/2024. Dan sesuai dengan ketentuan hukum acara, Sidang Pendahuluan hari ini akan mendengarkan pokok-pokok Permohonan Saudara, dimulai dari identitas, identitas ini enggak perlu disebut lagi, sudah ada. Kemudian Kewenangan Mahkamah, tidak perlu disampaikan, nanti kalau ada yang kurang akan disampaikan oleh Hakim, catatannya. Yang perlu agak dijelaskan itu adalah soal Kedudukan Hukum atau Legal Standing, kemudian Alasan-Alasan Mengajukan Permohonan, terakhir

nanti ditutup dengan Petitum, ya. Jadi apa sih yang Pemohon minta kepada Mahkamah atau mohonkan kepada Mahkamah terkait dengan pengujian ini.

Setelah itu, baru kami akan menyampaikan nasihat Hakim Panel yang nanti akan Saudara pertimbangkan, apakah nasihat itu perlu diakomodasi atau tidak. Siap, ya?

**6. PEMOHON: AHMAD FARISI [02:23]**

Siap, Yang Mulia.

**7. KETUA: SALDI ISRA [02:23]**

Silakan. Bukan dibacakan, ya! Disampaikan pokok-pokoknya saja. Disilakan. Siapa dulu? Ahmad Farisi?

**8. PEMOHON: AHMAD FARISI [02:28]**

Ya, Yang Mulia.

**9. KETUA: SALDI ISRA [02:29]**

Silakan.

**10. PEMOHON: AHMAD FARISI [02:32]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

Legal Standing atau Kedudukan Hukum Para Pemohon. Bahwa untuk mengukur, apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK Nomor 2 Tahun 2021, maka perlu dijelaskan sebagai berikut.

Bahwa Pemohon I adalah seorang warga negara yang bertempat tinggal di Kabupaten Sumenep, Kecamatan Batang-Batang. Bahwa Pemohon II adalah seorang warga negara yang bertempat tinggal di Kabupaten Sumenep, Kecamatan Talangu yang hari ini berstatus sebagai Mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Bahwa Para Pemohon adalah warga negara yang telah memiliki hak pilih pada Pilkada Sumenep 2024 yang akan diselenggarakan secara serentak pada November 2024. Bahwa sebagai pemilih tetap, maka Para Pemohon berhak atas penyelenggaraan pilkada yang jujur, demokratis, berkepastian secara hukum, serta bebas dari adanya konflik kepentingan.

Bahwa ... bahwa keberlakuan pasal a quo yang diuji konstitusionalitasnya telah menempatkan dan mendudukan Para

Pemohon yang juga sebagai bagian dari individu warga negara dalam relasi yang timpang dengan pejabat negara dalam kondisi pelaksanaan kontestasi politik. Hal itu salah satunya dikarenakan karena pasal a quo yang diuji konstitusionalitasnya tidak memberikan limitasi atau batasan yang jelas perihal sejauh mana ... sejauh mana seorang pejabat negara atau kepala daerah aktif bisa melakukan kampanye untuk calon yang didukungnya.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah diuraikan di atas, maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan uji materiil Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Langsung ke Alasan Permohonan, Yang Mulia.

**11. KETUA: SALDI ISRA [04:51]**

Silakan.

**12. PEMOHON: AHMAD FARISI [05:01]**

Bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Bahwa dalam rangka mewujudkan pilkada yang jujur, adil, dan demokratis, maka tentu pelaksanaan pilkada harus diatur dengan pas dan tepat secara prosedural, khususnya dalam BAB kampanye yang tak terhindarkan sering berkaitan dengan pejabat daerah aktif ... sering berkaitan dengan pejabat daerah aktif. Bahwa pengaturan dan pembatasan kampanye yang mengikutsertakan kepala daerah aktif dan pejabat negara lainnya itu penting, sebab pelibatan atau keterlibatan kepala daerah aktif, serta pejabat negara lainnya dapat menyebabkan kontestasi pilkada menjadi tidak demokratis.

Bahwa diskursus penyalahgunaan kekuasaan di dalam pelaksanaan pilkada sebenarnya bukanlah diskursus baru. Bahwa dimana dalam pelaksanaan pilkada langsung yang membutuhkan modal politik atau sumber daya yang begitu besar, maka penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara ataupun oleh kepala daerah aktif untuk menyokong kemenangan calon yang didukungnya menjadi sering tak terhindarkan.

Bahwa meski secara ... bahwa meski sebagai individu politik, sebagai warga negara seorang pejabat negara aktif atau kepala daerah lainnya memiliki hak untuk ikut mengkampanyekan calon yang didukungnya, namun tidak selayaknya kepala daerah aktif atau pejabat negara lainnya diatur ... dibiarkan begitu saja tanpa pengaturan dan pembatasan yang jelas. Sebab pada ... pada esensinya seorang pejabat negara memiliki dua identitas ganda, yakni sebagai pejabat publik yang harus bersifat netral dan juga sebagai seorang warga negara (...)

**13. KETUA: SALDI ISRA [07:07]**

Itu yang Anda sampaikan ada yang dalam Permohonan ini?

**14. PEMOHON: AHMAD FARISI [07:09]**

Ada, Yang Mulia.

**15. KETUA: SALDI ISRA [07:10]**

Di poin berapa itu?

**16. PEMOHON: AHMAD FARISI [07:11]**

Di poin 8, Yang Mulia.

**17. KETUA: SALDI ISRA [07:12]**

Poin 8.

**18. PEMOHON: AHMAD FARISI [07:13]**

Di Alasan Permohonan.

**19. KETUA: SALDI ISRA [07:15]**

Oke. Jangan yang tidak dituliskan, ya. Nanti kan akan ada juga kalau mau diperbaiki, ditambah, kan ada Perbaikan Permohonan nanti. Sekarang yang dituliskan di dalam Permohonan itu saja dulu.

**20. PEMOHON: AHMAD FARISI [07:26]**

Ya, Yang Mulia.

**21. KETUA: SALDI ISRA [07:27]**

Ya, silakan.

**22. PEMOHON: AHMAD FARISI [07:32]**

Bahwa untuk itu guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang akan mencederai integritas dan marwah pilkada yang berasaskan keadilan dan kejujuran, maka Para Pemohon menganggap penting eksistensi kepala daerah atau pejabat negara yang terlibat dalam kampanye calon kepala daerah dilakukan pembatasan yang tepat.

Untuk hal itu, Para Pemohon dalam hal ini memohonkan kepada Mahkamah agar mewajibkan kepala daerah dan pejabat negara lainnya untuk cuti dalam jabatannya selama waktu kampanye.

Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Yang Mulia.

**23. KETUA: SALDI ISRA [08:05]**

Silakan, Fahrur Rozi.

**24. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [08:09]**

Baik. Izin melanjutkan, Yang Mulia. Terhadap poin argumen yang kedua, kami di sini menyampaikan terkait tidak adanya ketentuan yang melarang gubernur, bupati, wali kota, pejabat daerah, serta pejabat lainnya melakukan kampanye yang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami-istri meskipun telah bercerai, itu sangat memungkinkan bagi terjadinya praktik nepotisme dalam pilkada.

Sebelumnya, Yang Mulia, Para Pemohon menyadari betul sebenarnya penormaan yang melarang para pejabat negara dimaksud melakukan kampanye yang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai derajat ketiga atau suami-istri meskipun telah bercerai dengan peserta pilkada, itu sebenarnya merupakan bagian juga dari dalil permohonan pengujian Pasal 280 ayat (2) dan seterusnya yang sedang diproses oleh Mahkamah Konstitusi saat ini dengan Nomor Perkara 166 PUU Tahun 2023. Akan tetapi, Yang Mulia, karena Para Pemohon menyadari betul bahwa Permohonan ini, Permohonan a quo, memiliki objek pengujian yang berbeda dan objek penormaan yang berbeda pula, maka Pemohon merasa perlu untuk mengajukan dalil Permohonan serupa dalam konteks pelaksanaan kampanye pada gelaran pilkada. Hal ini, Yang Mulia, dalam rangka untuk mencegah adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan daerah, praktik nepotisme, dan konflik kepentingan politik dinasti.

Maka dengan demikian, Yang Mulia, kami mendalilkan dalam poin 3 di poin 2 argumen kami bahwa kami selaku warga negara merupakan ... memiliki hak konstusionalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dimana amanat konstusional itu sebenarnya mengamanatkan bahwa warga negara diberikan hak yang bebas berdasarkan kondisi di mana seseorang itu mandiri dan otonom secara konstusional. Hal itu, Yang Mulia, dimungkinkan dengan adanya dua hal. Pertama, mengakui hak otonom dan otoritas internal yang melekat dalam setiap individu warga negara itu yang merupakan bagian dari hak konstusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Yang kedua, hal itu bisa terwujud ketika hak konstusional itu dijamin bahwa tidak ada



intervensi dan monopoli kekuasaan eksternal terhadap otoritas individu tadi.

Selanjutnya, Yang Mulia, kami juga mendalilkan di sini bahwa sebagai warga negara kami jelas memiliki hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945 sebagaimana kami dalilkan dalam poin 4, Yang Mulia. Dalam pasal tersebut jelas diamanatkan adanya persamaan yang adil dan setara dalam menjamin hak konstitusional warga negara. Jaminan konstitusional itu, Yang Mulia, berupa persamaan hak hanya mungkin terpenuhi juga dengan dua hal. Yang pertama, mengakui adanya persamaan hak yang melekat pada setiap individu-individu warga negara. Yang kedua, hal tersebut juga dibarengi dengan memastikan jaminan hak persamaan tersebut dilekatkan pada individu yang berbeda dalam jaminan kondisi yang setara, baik dalam kondisi dan waktu apapun. Maka kami melihat di sini dalam konteks pelaksanaan pilkada, adanya jaminan hak bebas dan persamaan tersebut hanya mungkin terpenuhi salah satunya ketika pejabat negara yang melekat di dalamnya entitas individu politik tidak menggunakan adanya instrumen kekuasaan dan perangkat kenegaraan untuk bertindak secara fair dalam sebuah pertarungan politik. Selain pejabat negara harus melepaskan otoritas kuasa jabatannya, ia juga harus bertindak fair terhadap para peserta pasangan calon kepala daerah. Hal tersebut sebagai bentuk penghargaan terhadap adanya jaminan terhadap hak otonom individu warga negara dan jaminan menempatkan warga negara dalam kondisi dan proses berkontestasi secara setara.

Maka dengan demikian, Yang Mulia, kami kutip berdasarkan Pasal 1 sebenarnya angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 bahwa tindakan pasal a quo yang tidak mengatur adanya suatu limitasi yang jelas terhadap sejauh mana seorang kepala daerah aktif atau pejabat negara lainnya mendukung adanya salah satu pasangan calon yang memiliki ikatan kekeluargaan atau ikatan politik sebenarnya hal ini akan cenderung memunculkan adanya konflik internal atau dinasti politik. Hal ini dapat dikualifikasikan kalau kita baca secara klausul penormaam dalam Pasal 1 angka 5 itu adalah sesuatu yang secara melawan hukum dilakukan dan hal itu menguntungkan keluarganya dan kroni-kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Hal ini secara definitif dapat dikualifikasikan bahwa tindakan-tindakan semacam itu merupakan suatu tindakan yang nepotisme, hal itu sudah diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.

Bahwa penyimpangan ini, Yang Mulia, sebagaimana kami dalilkan dalam poin 11 muncul karena adanya akses kekuasaan dalam mencari keuntungan bagi kerabatnya dengan memanfaatkan instrumen dan perangkat kenegaraan yang ada. Jadi adanya suatu ... tidak adanya limitasi yang jelas sebenarnya hal ini akan memunculkan adanya pemanfaatan instrumen dan perangkat kenegaraan oleh salah satu

pejabat negara. Maka hal ini sesuai kami kutip juga bagaimana konsep adanya doktrin utilitarianisme Jeremy Bentham yang kita kenal sebagai paradigma individualisme radikal yang memandang individu sebagai aktor yang berusaha untuk memaksimalkan utilitasnya, baik itu berupa keuntungan maupun kebahagiaan untuk kepentingan pribadi dan kronikroninya, termasuk di dalamnya adalah keluarga juga.

Bahwa untuk itu, Yang Mulia, sebagaimana kami dalilkan dalam poin 12 eksistensi kepala daerah aktif dan pejabat negara lainnya dalam kaitannya dengan kampanye calon kepala daerah yang memiliki ikatan darah dan hubungan kekeluargaan atau semenda haruslah dilakukan pembatasan yang lebih rigid daripada kepala daerah aktif atau pejabat negara yang terhubung secara kepartaian dengan calon kepala daerah, yakni berupa pelarangan bagi kepala daerah aktif dan pejabat negara lainnya untuk terlibat dalam aktivitas kampanye.

Di poin C, Yang Mulia, ini poin dalil kami yang terakhir, ya, argumen kami yang berusaha kami kualifikasikan bahwa kami melihat adanya norma tersebut mengandung adanya ... tidak adanya kepastian hukum yang adil. Disebabkan adanya inkonsistensi norma dari objek peraturan yang sama, tetapi isi klausul normanya berbeda. Bahwa Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pilkada tidak secara jelas mengatur pembatasan pelibatan atau keterlibatan seorang kepala daerah aktif dan pejabat negara lainnya dalam aktivitas kampanye pasangan calon kepala daerah yang didukungnya. Pasal 70 ayat (2) hanya mengharuskan kepala daerah yang ikut terlibat dalam kampanye cukup mengantongi surat izin kampanye.

Sedangkan, Yang Mulia, dalam Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu itu diatur bahwa terhadap adresat hukum yang sama, Yang Mulia, itu dapat mengajukan atau ikut serta dalam aktivitas kampanye politik itu. Pertama, dia harus tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pengamanan pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, Yang Mulia, dia harus menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Maka jelas kami buat di sini, Yang Mulia, sebagaimana tabel 1 itu, perbandingan ketentuan norma antara dua pasal, terhadap subjek atau adresat hukum yang diatur secara sama, yakni gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan juga wakil wali kota, dan objeknya juga penormannya sama dalam konteks pelaksanaan pilkada dan juga pemilu, tapi ketentuan untuk pelaksanaan itu berbeda, Yang Mulia. Kita lihat di nomor 2, di tabel 1 itu ketentuannya Pasal 70 hanya cukup mengantongi ... Pasal 70 Undang-Undang 10/2016 itu hanya cukup mengantongi surat izin saja, sedangkan dalam Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 itu harus tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Maka jelas, Yang Mulia, bahwa terhadap dua pasal tersebut, dijumpai perbedaan

ketentuan norma sejauh mana kualifikasi yang berlaku terhadap aktivitas kampanye politik dapat dilakukan oleh pejabat negara. Hal tersebut jelas menimbulkan ambiguitas norma atau penormaan ganda terhadap subjek, materi, dan objek yang sama, sehingga mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945. Jelas kami kualifikasikan, dalilkan dalam poin 6, Yang Mulia. Bahwa hal tersebut menimbulkan tidak adanya kepastian hukum yang adil bagi Para Pemohon terhadap subjek hukum, ya, yang sama in casu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota, dan objek penormaan in casu pemilu dan pilkada atau elected official dalam hal ini, Yang Mulia, dijumpai adanya dualisme penormaan.

Nah, kami juga berkesempatan di sini untuk mendalilkan bahwa seandainya diterapkan asas alternatif pun atau rule of recognition terhadap aturan main keberlakuan dua norma tersebut, tidak dijumpai adanya solusi untuk bagaimana dalam konteks peraturan ... dua peraturan ini dijalankan. Misalnya dalam pada asas *lex specialis derogat legi generali* misalnya. Ataupun yang kedua, Yang Mulia, dalam dalil yang ketujuh itu dalam asas *lex superior derogat legi inferiori*. Atau yang ketiga yang terakhir pada asas *lex ... lex posterior derogat legi priori*. Ini tidak dapat adanya rule recognition ini tidak bisa menempatkan keberlakuan dua norma tersebut, apakah dia menjadi primary rules atau secondary rules? Maka menjadi mungkin, Yang Mulia, bahwa terhadap suatu penormaan ini memang dijumpai adanya dualisme penormaan atau penormaan yang ganda terhadap subjek atau adresat objek yang sama, tetapi klausul peraturannya berbeda. Maka dengan itu, Yang Mulia, bahwa dengan dalil tersebut ketentuan ikhwal pengaturan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota dijumpai adanya kontradiksi norma karena ada dua penormaan ganda terhadap suatu entitas pengaturan yang sama.

Dengan demikian, Yang Mulia, untuk memberikan kepastian hukum yang adil kepada Para Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945, Mahkamah perlu membatalkan norma yang keberlakuannya dapat menciderai adanya hak-hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan jaminan pelaksanaan pilkada yang demokratis, bebas, jujur, dan adil, sebagaimana dijamin dalam Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 in casu Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Pilkada.

Demikian, Yang Mulia, untuk pembacaan Posita kami, ya (...)

## **25. KETUA: SALDI ISRA [19:50]**

Silakan.

## 26. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [19:50]

Ya, kami berpindah kepada Petikum, Yang Mulia.

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk berkenan memutuskan.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana tertuang dalam Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898 terhadap frasa *dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan peraturan perundang-undangan* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai.
  - a. 'Tidak menggunakan fasilitas jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
  - b. Menjalani cuti di luar tanggungan negara. Dan,
  - c. Tidak terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami/istri, meskipun telah bercerai dengan pasangan calon serta tidak memiliki potensi konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak jabatan masing-masing'.

Sehingga ketentuan Pasal 70 ayat (2) menjadi berbunyi, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye, dengan:

  - a) Tidak menggunakan fasilitas jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
  - b) Menjalani cuti di luar tanggungan negara. Dan,
  - c) Tidak terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami/istri, meskipun telah bercerai dengan pasangan calon, serta tidak memiliki potensi konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak jabatan masing-masing.
3. Yang terakhir. Yang ketiga, Yang Mulia. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia. Demikian menyampaikan pokok-pokok Permohonan dalam pengujian materiil undang-undang ... Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**27. KETUA: SALDI ISRA [22:27]**

Walaikumsalam. Terima kasih sudah menyampaikan pokok-pokok PERMOHONAN, ya, mulai dari Legal Standing, Alasan-Alasan yang dibagi dalam tiga isu besar, kemudian Petitum yang pada intinya kan memohon Pasal 70 Undang-Undang Nomor 10/2016 itu dimaknai supaya ... apa namanya ... ada tiga poin pemaknaannya a, b, dan c. nah, terkait dengan hal itu kalau Anda bisa mencatat dengan baik, silakan. Tapi kalau nanti misalnya tidak bisa, setelah sidang ini mungkin agak siang nanti bisa mengunjungi website Mahkamah Konstitusi ada ... apa namanya ... rekaman persidangan dan ada juga Risalahnya untuk melacak kembali apa yang dinasihatkan oleh Hakim Panel, apakah nasihat itu perlu diadopsi dalam Perbaikan Permohonan atau tidak. Nah, itu silakan nanti Anda lihat, tapi kalau bisa mencatat juga enggak apa-apa.

Pertama, nasihat akan disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Ridwan. Dipersilakan.

**28. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [23:38]**

Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, Yang Mulia Prof. Saldi Isra dan Yang Mulia Hakim Anggota Panel, Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, dan Saudara Pemohon, Saudara Ahmad Farisi dan Fahrur Rozi, namanya luar biasa bagus ini. Ya, selaku Pemohon dan juga adik-adik rekan Mahasiswa Magang yang juga menghadiri Persidangan Panel ini.

Baik, sebelumnya sudah pernah beracara di Mahkamah, Sudara berdua?

**29. PEMOHON: AHMAD FARISI [24:20]**

Sudah, Yang Mulia.

**30. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [24:21]**

Sudah, ya? Dua-duanya sudah pernah, ya?

**31. PEMOHON: AHMAD FARISI [24:23]**

Ya, Yang Mulia.

**32. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [24:24]**

Bagus. Ini sebenarnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di dalam penasihatannya ini. Mudah-mudahan ini menambah apa ... lebih bernasnya Permohonan Saudara ini, sehingga mudah dipahami oleh Majelis Mahkamah untuk kemudian kita mempertimbangkan dan sebagainya.

Ada beberapa hal di dalam identitas dari Pemohon dan Kewenangan Mahkamah itu sudah cukup baik, ya, sudah cukup tersusun dengan baik. Hanya saja pada Legal Standing, ya, Saudara harus lebih menjelaskan lagi untuk dapat memiliki kedudukan hukum. Dalam pengujian undang-undang, karena ini pengujian undang-undang yang khususnya tentang kewajiban izin untuk kampanye bagi kepala daerah. Nah, ini Saudara menyikapi untuk pemilukada ke depan ini sepertinya. Enggak apa-apa, baik.

Untuk Legal Standing, itu Saudara coba lihat lagi ada lima parameter itu yang harus dipenuhi. Syarat kerugian konstitusional itu di mana diatur di Pasal 51 juncto ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Dan untuk lebih ... lebih detail lagi Saudara bisa lihat di ... karena sudah ada jurisprudensinya di Mahkamah ini, ya. Ada Putusan 006 itu PUU/2005, Saudara lihat Putusan Nomor 11 Tahun 2027[sic!].

Nah, dengan demikian Saudara menganalisisnya menjadi lebih ... lebih ... lebih ... menjadi apa ya ... menjadi patron Saudara untuk kedudukan hukum Pemohon ini, ya. Karena di sini kan Saudara menyebutkan, Para Pemohon ini adalah WNI dan sekaligus juga merupakan pemilih, ya. Artinya, bukan sebagai calon, begitu. Bukan sebagai juga orang yang sedang menduduki jabatan tertentu, gitu, ya. Dia sebagai kepala daerah. Nah, ini Saudara harus lebih jelas, ya, untuk menjelaskan, ya, bagus karena Saudara di sini menjelaskan memiliki tanggung jawab moral, ya. Untuk memastikan bahwa semua bentuk aturan itu ... apa namanya ... berlaku di Indonesia, yang mengikat semua warga negara, tidak menyimpang, dan seterusnya. Untuk menyikapi pemilukada yang akan datanglah khususnya, yang paling dekat ini gawe besar itu.

Nah, Saudara juga harus jelaskan. Tentunya kedudukan Saudara itu sekaligus juga dengan kerugian konstitusional Saudara seperti apa yang dialami. Apakah mewakili orang-orang tertentu, misalnya kerugian itu. Atau salah satunya Saudara sendiri. Nah, itu yang harus Saudara jelaskan di dalam itu.

Ini catatan fundamental juga yang harus Saudara uraikan itu mengenai kedudukan hukum itu sebagai kualifikasi, sebagai Pemohon.

Nah, itu sesuai dengan Pasal 51 apa ... Undang-Undang MK itu. Jadi parameter syarat kerugian konstitusional itu, sebagaimana yang sudah ada di dalam jurisprudensi Mahkamah Konstitusi. Itu patron yang sudah harus Saudara apa ... ikuti, ya. Supaya benar menempatkan pada tempatnya.

Nah, kemudian juga Saudara menyebut juga kualifikasi itu juga untuk kepentingan hukum Pemohon dalam kaitannya sebagai pemilih. Nah, ini jarang terjadi, nih. Saudara harus jelaskan itu, elaborasi lebih luas lagi. Supaya jelas apa ... hubungan yang kuat itu antara Saudara ... kedudukan hukum Saudara itu dengan kerugian konstitusional Saudara-Saudara dan masyarakat tentunya.

Nah, kemudian juga belum diuraikan secara spesifik, ya, kerugian itu. Nah, itu harus Saudara lakukan. Yang mana yang dimaksud potensial ... yang bersifat potensial itu, ya? Itu yang harus Saudara ... apa ... jelaskan.

Nah, di sini kan Saudara di dalam Permohonan ini pada dasarnya terdapat ketentuan yang mengatur keterlibatan kepala daerah dalam kampanye. Nah, artinya ada beberapa kegiatan dan beberapa syarat, ya, juga itu, atau izin untuk kampanye, apakah ini misalnya cuti kampanye? Saudara harus jelaskan. Karena ada juga yang izin kampanye, ada juga yang cuti kampanye, seperti apa?

Kemudian, beda itu yang lagi menjabat atau dia ... tapi dia berkampanye untuk orang lain, gitu, kan, beda, dengan dia sendiri berkampanye untuk dirinya sendiri ketika dia sedang be ... apa ... menjabat sebagai kepala daerah misalnya atau jabatan tertentu lainnya. Nah, supaya Saudara lebih ... apa ... lebih luas lagi, ya, jangan terlalu singkat-singkat ini saya lihat, Saudara, ya, menjelaskannya.

Kemudian, juga kalau Saudara lebih jelas ... supaya jelas, ini sebenarnya normanya yang salah. Karena ini Saudara menambah itu ada tiga item yang Saudara tambah di dalam penormaan yang Saudara mohonkan di Mahkamah ini. Apakah itu betul-betul kesalahan itu terhadap ketidaklengkapan menurut Saudara itu, ketidakadilan menurut Saudara itu, penormaan itu, atau memang implementasinya justru yang ... memang yang tidak pas, gitu, di dalam pe ... apa ... melaksanakan pasal yang Saudara uji ini, pasal ... di dalam Pasal 170 ini, ya?

Nah, di Petitem juga begitu, Saudara. Ada sedikit saja catatan dari saya untuk Saudara bisa nanti kembangkan. Sebenarnya, pada dasarnya sih sudah cukup ... cukup baik pada Petitem ini. Namun karena Saudara mem ... mendalilkan atau mempersandingkan dengan Undang Pemilu, ya, pada Petitem itu pada poin kedua Saudara lihat coba, yang meminta penafsiran Mahkamah, khususnya pada huruf c itu, ya. Nah, itu terdapat tambahan norma tidak terikat hubungan keluarga Saudara atau semenda, sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri, meskipun telah bercerai dengan pasangan calon, serta tidak memiliki potensi

konflik kepentingan dengan tegas, wewenang, dan hak jabatan masing-masing.

Nah, meskipun telah disampaikan juga sedikit sebenarnya dalam Alasan-Alasan Saudara, dalam Posita Saudara, dalam Pokok Permohonan. Tapi Alasan itu perlu diperkuat dengan Undang-Undang Pemilu yang ini akan Saudara godok ini, ya, di pasal ini, ya. Karena Undang-Undang Pemilu tidak mengatur norma-norma yang sama. Ada ketentuan-ketentuan lain, anakannya itu dari itu, ya. Karena disebut di sini, kan ada ketentuan perundang ... peraturan perundang-undangan di Pasal 1 ... apa namanya ... di Pasal 170 itu sesuai ayat (2), ya, "Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota ... wali kota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Nah, ini kan yang akan menjadi ... apa namanya itu ... garis lain Saudara yang akan Saudara besarkan itu, ya, yang sudah lengkapi itu di dalam pengujian yang Saudara ajukan di Mahkamah ini.

Saya kira silakan, apabila Saudara-Saudara menganggap itu cukup baik untuk menambah bernasnya, lebih tajamnya Permohonan Saudara ini, silakan Saudara menjadi ... untuk menjadi koreksi dan kelengkapan.

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

**33. KETUA: SALDI ISRA [32:11]**

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur.

Selanjutnya, Yang Mulia Bapak Daniel Yusmic, dipersilakan, Yang Mulia.

**34. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [32:00]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra dan Yang Mulia Anggota Panel Bapak Dr. Ridwan Mansyur.

Pemohon, Para Pemohon, ya, ini dua orang. Ini sepertinya Saudara Fahrur Rozi ini ada ajukan permohonan yang lain, ya?

**35. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [32:41]**

Ya, Yang Mulia.

**36. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [32:42]**

Kemarin, ya, kalau tidak salah, ya?



**37. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [32:44]**

Ya, benar, Yang Mulia.

**38. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [32:44]**

Itu bersama tiga teman ... eh, dua teman, ya?

**39. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [32:48]**

Ya, Yang Mulia.

**40. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [32:50]**

Ini kalau kemarin itu namanya itu semua dari huruf A ini, tiga-tiga ini karena Fahrur Rozinya ngesingkat A ini, A ini apa ini? Ahmad juga?

**41. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [32:59]**

Ya, Ahmad, Yang Mulia.

**42. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [33:01]**

Ahmad, ya? Jadi hari ini double Ahmad ini, ajukan Permohonan. Ahmad Farisi dan Ahmad Fahrur Rozi. Saya kira pembalap ini. Kemudian sama-sama dari Sumenep juga nih.

**43. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [33:16]**

Benar, Yang Mulia.

**44. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [33:17]**

Satu sudah sarjana hukum, satu masih mahasiswa nih.

Ini Permohonan ini sudah tadi diberi masukan dari Yang Mulia Pak Dr. Ridwan Mansyur. Saya masuk, melengkapi saja, ya, melengkapi apa yang sudah disampaikan.

Yang pertama, terkait dengan Permohonan ini, kalau dari sistematika, saya kira ini sudah memenuhi, ya. Mulai dari ada perihal, ada identitas Pemohon, Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, Posita, dan Petitum. Ya, saya lihat di sini misalnya gini. Yang pertama soal identitas, oke. Yang kedua soal Kewenangan Mahkamah. Ini kalau secara hierarki, Undang-Undang Dasar 1945, ya, sudah diuraikan di sini, Pasal 24 ayat (2), 24C ayat (1). Kemudian, terkait dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi,

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kemudian ada juga yang biasa menambahkan PMK-nya, ya, PMK 2/2021.

Kemudian ini sebelum ... ini Pasal 70 ayat (2) ini isinya apa nih? Disebutkan dulu lengkap, ya. Ini hanya ditulis saja. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Permohonan Pemohon untuk melakukan pengujian pasal ini, nanti ini juga disebutkan dulu, ya, isi pasalnya ini, ini penting.

Kemudian, Permohonan Pemohon, ini Permohonan Para Pemohon, karena berdua, ya. Ini sudah salah satu ini, sudah mulai salah satu ini, saya enggak tahu nanti berapa banyak kesalahannya.

Yang kedua, ini karena Para Pemohon tidak memberi kuasa, ya, maka sidang itu wajib hadir. Ya, dua-duanya wajib hadir. Kalau misalnya ada yang pulang ke Sumenep, ya, online pun bisa. Jangan sampai tidak hadir. Kalau tidak hadir, ada konsekuensinya. Bahwa Permohonan Pemohon tidak serius, ya. Jadi karena tidak memberi kuasa dan ini juga saya kira bagus, supaya bisa langsung belajar. Ini saya ingatkan dari Sidang Pendahuluan dari awal supaya ingat bahwa kalau ada jadwal sidang, wajib hadir. Kalau tidak hadir, secara online. Tapi kalau di Jakarta, Mahkamah biasanya mengusulkan supaya wajib hadir, ya, kecuali di luar Jakarta atau di luar jangkauan sinyal pun, ya, mungkin lagi di ruang angkasa ya itu, enggak mungkin itu.

Baik. Yang kedua ini ... yang ketiga, ya, sekarang ketiga, ya, tapi yang kedua enggak ada kesalahan tadi, tadi baru satu kesalahan ini. Yang ketiga terkait dengan Kedudukan Hukum tadi sudah disampaikan Yang Mulia Pak Dr. Ridwan. Hanya sedikit saja, tadi memang di dalam beberapa putusan ada juga MK memberikan legal standing kepada pemilih, ya, itu ada juga memang atau ada juga diberi legal standing kepada yang tax payer. Itu ada beberapa dalam kaitan dengan Kedudukan Hukum.

Nah, ini di sini dinyatakan bahwa Pemohon sebagai pemilih ,ya, sudah sebagai ... ada daftar pemilihnya, sudah diberikan untuk Pilkada 2024?

**45. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [37:34]**

Untuk sekarang sudah, Yang Mulia.

**46. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [37:35]**

Sudah, ya?

**47. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [37:35]**

Ya, Yang Mulia.

**48. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [37:35]**

Dilampirkan tidak dalam Permohonan ini?

**49. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [37:38]**

Belum, Yang Mulia, soalnya ini sudah masuk sejak Maret ... bulan Maret lalu.

**50. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [37:42]**

Tapi sekarang sudah terima, ya?

**51. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [37:42]**

Sudah.

**52. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [37:44]**

Nanti dilampirkan, ya?

**53. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [37:45]**

Baik, Yang Mulia.

**54. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [37:45]**

Supaya bukti kuat.

Hanya saya lihat di sini, berdasarkan kedudukan ini, menurut saya ini Para Pemohon telah menjelaskan kualifikasinya sesuai dengan Pasal 51. Namun, saya lihat belum konsisten nih, menyebutkan pasal-pasal mana dalam Undang-Undang Dasar yang mengatur hak konstitusional yang dikurangi, dilanggar, atau dirugikan akibat pemberlakuan norma a quo ya, Pasal 70, ya.

Karena gini, coba dicermati. Di awal Permohonan ini, Pemohon menyebut Pasal 1 ayat (2), Pasal 28H ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat (3), ini dalam vide halaman Permohonan, nomor ... halaman Permohonan ... vide halaman 1 Permohonan, ya.

Kemudian dalam uraian selanjutnya, Para Pemohon menyebut Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) sebagai hak konstitusional yang dilanggar dan batu uji Permohonan. Ini vide halaman 4 dan halaman 9, ya. Jadi, kalau saya lihat di sini, selain tidak konsisten menyebut Undang-Undang Dasar 1945 mengatur hak konstitusional yang dirugikan, Para Pemohon nampaknya tidak bisa membedakan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur hak

konstitusional dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi batu uji Permohonan, ya. Ini catatan terkait dengan Kedudukan Hukum.

Kemudian, perlu dielaborasi lebih lanjut mengenai ketentuan norma Pasal 70 ayat (2), ya, dengan kepentingan Para Pemohon selaku sarjana hukum atau mahasiswa hukum, ya. Norma a quo mengatur tentang keikutsertaan dalam kampanye pilkada dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini. Sementara Pemohon belum pernah menduduki jabatan kepala daerah, ya, atau wakil kepala daerah dan tidak terdapat pula adanya bukti perihal akan ikut serta dalam Pilkada 2024, kecuali sudah jadi calon, ya, misalnya. Tapi Saudara sudah menguraikan terkait dengan hak memilih, ya. Jadi ini belum nampak jelas kerugian yang didalilkan, apakah bersifat aktual atau potensial, ya.

Kemudian di dalam Pokok Permohonan, ya, dalam Pokok Permohonan ini nanti, bisa juga diperkuat dengan asas, ya, doktrin, atau teori yang terkait dengan hal ini.

Nah, kemudian, ini nanti juga tolong dicermati, ada putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan hubungan keluarga, ya, atau semenda, ya. Coba nanti dicermati, dibaca kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 8 Juli. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menyatakan inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Pasal 7 huruf f Undang-Undang 8/2015 yang memuat persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana.

Dan Penjelasan Pasal 7 huruf r yang memuat penjelasan bahwa yang dimaksud dengan tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan, dan/atau garis keturunan satu tingkat lurus ke atas dan ke bawah, ke samping dengan petahana, yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda satu kali masa jabatan. Oleh karena itu, penting bagi Pemohon untuk lebih dahulu membaca putusan ini, ya. Tapi kan ini ada beberapa hal, bisa saja mungkin dari sejumlah hal ada yang dikabulkan MK kan, bisa juga ada yang tidak. Tapi biasa Pemohon maunya dikabulkan semua, ya, makanya Petition angka 1 supaya dikabulkan seluruhnya, kan biasa gitu, ya.

Nah, ini penting juga dibaca, ya, supaya ada juga pemahaman yang lebih komprehensif terkait dengan ... karena ada sikap-sikap MK yang sudah ada, jangan sampai nanti Pemohon semangatnya mengajukan, bisa, tapi harus bantah dengan asas, teori, doktrin, ya, atau perbandingan negara lain. Bahwa ternyata putusan MK ini dasarnya, filosofi, sosiologisnya sudah tidak sesuai misalnya, ya. Tapi kalau Anda ke beberapa negara yang lain, misalnya pendudukannya 34.000.000, ya. Itu kalau di Indonesia ini satu provinsi itu, mungkin Jawa Tengah saja luasnya, misalnya di Uzbekistan, ya, atau Rusia yang

begitu besar, 17.000.000 wilayah, Indonesianya 3.000.000. Tapi penduduknya Indonesia lebih banyak dari Rusia misalnya. Nah, di daerah-daerah ... negara-negara itu kan kadang-kadang penduduknya sedikit, ya. Kalau ini diterapkan secara letterlijk, itu pasti ... bahkan di beberapa negara sekarang kan penduduknya sudah berkurang. Anaknya yang tadinya satu boleh dua. Di Rusia juga negara memfasilitasi anak lebih dari satu sekarang karena penduduknya makin berkurang. Nah, ini ... ini semangat ini saya bisa menangkap kalau sekarang ini penduduknya banyak, ya. Satu ke tiga kalau Indonesia sudah berkurang penduduknya, jangan-jangan ini dianggap tidak relevan lagi, misalnya.

Nah, itu beberapa catatan dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk Para Pemohon. Saya kembalikan pada Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi. Terima kasih.

#### **55. KETUA: SALDI ISRA [44:39]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmic.

Itu, ya, beberapa catatan yang perlu jadi perhatian Saudara terkait dengan Permohonan ini. Nah, ini saya perlu menambahkan satu, dua catatan saja kalau nanti Anda merasa penting. Pertama, terkait dengan legal standing, ya, itu kemudian harus dipikirkan, ini kan terlalu banyak poinnya ini. Jadi, cari yang padat saja, yang menggambarkan kerugian hak konstitusional Saudara atau setidaknya potensi kerugian kalau Pasal 70 itu tidak dimaknai seperti yang Saudara minta. Nah, itu perlu penting itu. Karena apa? Karena kalau Legal Standing ini tidak lolos, kami tidak akan masuk ke Pokok Permohonan. Nah, itu yang harus dijelaskan. Jadi, ini karena konteksnya tadi disebut-sebut oleh dua Hakim Panel sebelumnya karena mendalilkan mahasiswa, apa sih kaitannya dengan mahasiswa ini? Atau bagi yang sudah tamat, apa kaitannya dengan kegiatan hari ini? Nah, itu perlu dijelaskan, satu.

Yang kedua karena juga menyebut sebagai pemilih, tadi harus dijelaskan bukti sebagai pemilih itu apa. Jadi, kalau usia kan tidak selalu kan, ada orang usianya sudah cukup, tapi tidak bisa memilih, ada juga. Nah, harus dicantumkan nanti bukti sebagai pemilihnya itu, kan sekarang sudah dicoklit, ya. Nah, itu bisa ditambahkan untuk membuktikan. Nah, jelaskan apa kerugiannya bagi Saudara sebagai pemilih kalau ini tidak dimaknai seperti yang diminta itu. Nah, kaitkanlah dengan dasar-dasar yang ada dalam konstitusi. Sederhana sekali, bisa aktual, telah terjadi, bisa potensial, jadi diperkirakan itu pasti akan terjadi. Jadi, katanya kalau potensial itu dalam batas penalaran yang wajar pasti akan terjadi. Karena ini kan hampir tidak menyebutkan contoh. Nah, itu enggak ada contohnya. Kira-kira kalau pasal ini dipertahankan terus, ini akan terjadi karena pengalaman apa misalnya. Nah, itu harus dilihat. Jadi, harus dicarikan contoh pengalaman lain yang relevan dengan norma yang dimohonkan ini. Ya, itu yang kedua.

Yang ketiga, dasar pengujian. Jadi, kalau di sini kan batu uji Saudara sebut, ya, di halaman 9 itu, ada Pasal 18 ayat (4) terutama menyangkut dengan frasa *dipilih secara demokratis*. Nah, belum ada uraiannya itu. Mengapa Pasal 70 ayat (2) itu, kalau tidak dimaknai seperti yang Saudara minta itu bertentangan dengan prinsip pemilih ... pemilihan demokratis itu, dipilih secara demokratis itu. Belum ada penjelasannya.

Jadi, dasar pengujian itu tidak sekadar disebutkan begitu saja, tapi harus ada dasar logikanya, mengapa kalau dia tidak dimaknai seperti yang Saudara minta atau kalau Pasal 70 ayat (2) itu tetap begitu, maka dia bisa ... apa ... melanggar, bertentangan dengan ... apa ... dengan frasa *dipilih secara demokratis* itu. Nah, itu harus dijelaskan, satu.

Yang kedua, menggunakan dasar pengujian Pasal 22E ayat (1). Di 22E ayat (1) itu kan sebetulnya ada asas langsung, ada asas umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ada asas lain lagi, dilaksanakan secara berkala. Jadi, lima tahun sekali itu berkala. Nah, sekarang, apakah Pasal 70 ayat (2) itu bertentangan dengan semua asas itu atau asas apa saja? Oke, ya. Apakah itu bertentangan dengan asas langsung? Bagaimana bentuk pertentangannya? Atau dia hanya bertentangan dengan asas umum saja? Nah, itu harus dijelaskan. Atau bebas? Atau jangan-jangan kalau pasal itu tetap dipertahankan, dia bertentangan dengan asas jujur dan adil saja? Nah, itu harus Anda tentukan. Kalau Anda anggap semuanya, semuanya dijelaskan. Langsungnya begini pertentangannya, umumnya begini, nah segala macamnya, atau hanya beberapa asas saja?

Silakan Anda apa ... Anda uraikan. Lalu, kalau untuk dasar pengujian yang ketiga itu, Pasal 28D ayat (1), itu dia bertentangan dengan apa? Apakah jaminan perlindungannya? Jadi harus ... setiap kita memilih dasar pengujian, harus ada penjelasan, mengapa norma yang diuji itu bertentangan dengan pasal yang dijadikan dasar pengujian itu. Nah, ini supaya ... supaya kelihatan, ya. Jadi dari waktu ke waktu ada penambahan nanti kalau mau jadi ... maju jadi Pemohon lagi. Jadi kadang-kadang orang lupa, hanya menyebutkan dasar konstitusinya saja, tapi kemudian tidak menjelaskan apa penjelasan rasionalnya norma itu kalau tetap dipertahankan seperti itu bertentangan dengan dasar pengujian yang digunakan dalam konstitusi itu. Nah, itu yang tidak kelihatan di sini. Nah, itu.

Dan yang terakhir. Benar tadi dikatakan oleh Yang Mulia Pak Daniel Yusmic dan Pak Ridwan tadi, ini coba lihat beberapa putusan MK yang terkait dengan batasan-batasan itu, nanti dirujuk apa pentingnya. Karena apa? Sehingga paling tidak dengan penjelasan seperti itu, sudah ada modal awal bagi Saudara untuk mengatakan.

Nah, ini yang ... yang agak kurang di sini. Jadi, tidak perlu ini ... apa namanya ... bukan dirasa tidak perlu ya, Anda menguraikan di sini di

poin terakhir itu, asas-asas hukum *lex superior*, ini, ininya, dan segala macamnya itu. Jangan terlalu dipaksakanlah yang kayak-kayak begitu. Yang kami perlukan sekarang ini basis argumentasi, mengapa Pasal 70 ayat (2) itu bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1)? Nah, itu.

Ini table Anda ini sebetulnya menarik kalau ada penguraian sedikit, ya. Ini kan Anda menganggap nih, ini kan Anda harus juga menyampaikan karena pilkada itu sudah masuk ke rezim pemilu. Nah, baru ini dikaitkan dengan ini, di Undang-Undang Pilpres begini, kenapa di Undang-Undang Pilkada berbeda? Nah, itu harus dijelaskan. Ini kita sudah kasih kunci-kuncinya kepada Saudara ini, supaya bisa memberikan bangunan argumentasi, ya, gitu.

Paham, ya, Pemohon? Hanya itu yang perlu ditambahkan dan kalau ada yang mau di komentar 1, 2 poin, disilakan, atau cukup?

**56. PEMOHON: A. FAHRUR ROZI [52:46]**

Cukup, Yang Mulia, sudah masuk semua.

**57. KETUA: SALDI ISRA [52:48]**

Cukup, ya. Oke.

Ada tambahan, Yang Mulia? Yang Mulia Pak Daniel? Cukup. Kalau begitu, sesuai dengan ketentuan hukum acara, kalau Anda mau memperbaiki ... Pemohon, ya, kedua Prinsipal, yang kemarin triple A, sekarang ... apa ... double A, sama-sama A, ini diberi kesempatan untuk memperbaiki Permohonan maksimal 14 hari dari sekarang. Jadi, Perbaikan Permohonan sudah diserahkan ke Mahkamah pada Kamis, 18 Juli 2024. Berkas Perbaikan Permohonan, baik hard copy serta soft copy sudah diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat pukul 09.00 WIB, paling lambat. Tapi, kalau Saudara bisa memperbaikinya lebih cepat, lebih cepat juga diserahkan, agar nanti kita gelar Sidang Perbaikan Permohonan lebih cepat juga. Ini kan waktu menuju tahapan sudah semakin dekat. Jadi, kalau misalnya apa yang Saudara minta ini misalnya dikabulkan, ini misalnya, ini kan sudah cepat bisa diakomodasi oleh penyelenggara pemilu, ya. Tapi, kalau Anda tunggu waktu maksimal 14 hari, enggak ada masalah sih sebetulnya dari persyaratan, tapi kan waktu makin terpakai, nanti kita ada sidang, kami akan membahas lagi, lalu jangan-jangan nanti ini dibawa ke pleno, kan masih panjang waktunya, makanya secepat mungkin lah. Katanya lebih cepat lebih baik katanya, jadi lebih cepat lebih baik kalau yang terkait dengan ini. Sepanjang itu, nanti perbaikan-perbaikan itu memperkuat Permohonan Saudara, ya. Paham, ya? Saudara Ahmad Farisi dengan Ahmad Fahrur Rozi, cukup, ya? Cukup? Cukup, karena tidak ada lagi.

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 52/PUU-XXII/2024 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 09.56 WIB**

Jakarta, 5 Juli 2024  
Plt. Panitera,  
**Muhidin**

